



PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN BATUCEPER

Jl. Daan Mogot No. 183 Telp/Fax. 021-5512060

Email : kecamatanbatuceper@rocketmail.com

TANGERANG - BANTEN

15121

KEPUTUSAN CAMAT BATUCEPER

Nomor : 421.10/ 22 -YanUm/VI/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

TAMAN KANAK – KANAK PONDOK CERIA

- Menimbang :**
- Bahwa Penyelenggaraan Pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas Sumber Daya Manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 ayat 1 menyebutkan bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal wajib memperoleh Izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang No. 12 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat, Penerbitan Izin Usaha satuan Pendidikan Dasar (PAUD, Play Group, TK dan PKBM);
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Pondok Ceria.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 - Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668)
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679)
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 82);
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 3)

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Izin Pendirian Ketua Yayasan Pendidikan Pondok Cerita Indonesia tentang berdirinya Taman Kanak-Kanak Pondok Cerita ;
2. Surat Keterangan Lurah Poris Jaya Nomor :503/78-Ekbbang/PJ.V/2023 tanggal 09 Mei 2023 tentang Domisili Yayasan Pendidikan Pondok Cerita Indonesia;
3. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor :2198/400.3.2/V.2024 Tentang Pendirian Izin Operasional Taman Kanak-kanak Pondok Cerita.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Camat Batuaceper tentang Izin Operasional Taman Kanak-kanak Pondok Ceria.
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama Badan Hukum : Yayasan Pendidikan Pondok Cerita Indonesia
- Notaris : Imron, SH
- Nomor : 47 / Tanggal 17 Juni 2020
- Nama Satuan PAUD : Taman Kanak kanak Pondok Ceria
- Alamat Satuan PAUD : Jl. KH. Mustofa RT. 002/007 Kelurahan Poris Jaya Kecamatan Batuaceper Kota Tangerang
- Program Satuan PAUD : Taman Kanak kanak
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya, Taman Kanak kanak Pondok Ceria tersebut dalam diktum KESATU Keputusan ini, harus mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Taman Kanak Kanak Pondok Ceria tersebut dalam diktum KESATU Keputusan ini, wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang Cq UPT Dikdas Kecamatan Batuaceper Kota Tangerang.
- KEEMPAT : Surat Izin ini dapat dicabut, apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Tangerang

Tanggal : 04 Juni 2024

An. WALIKOTA TANGERANG

CAMAT BATUCEPER



H. MULYANI, S.IP

NIP.196610262007011005



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN BATUCEPER**

Jl. Daan Mogot No. 183 Telp/Fax. 021-5512060

Email : kecamatanbatuceper@rocketmail.com

TANGERANG - BANTEN

15121

KEPUTUSAN CAMAT BATUCEPER

NOMOR: 421.10/ 22 -YanUm/VI/2024

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK KANAK PONDOK CERIA

Nama Badan Hukum : Yayasan Pendidikan Pondok Cerita Indonesia
Notaris : Imron, SH
Nomor : 47 / Tanggal 17 Juni 2020

Nama Satuan PAUD : **Taman Kanak Kanak Pondok Ceria**
Nama Pengelola : Nia Husnia
Program Satuan PAUD : Taman Kanak Kanak
Alamat Satuan PAUD : Jl. KH. Mustofa RT. 002/007
Kelurahan Poris Jaya Kecamatan
Batuceper Kota Tangerang

Ditetapkan di : Tangerang

Tanggal : 04 Juni 2024

An. WALIKOTA TANGERANG

CAMAT BATUCEPER



H. MULYANI, S.IP

NIP. 196610262007011005



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Satria Sudirman Nomor 1 Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang
Lantai III, Sukaasih, Tangerang 15111, Telepon (021) 55767074 Faksimile (021) 55776733
Pos-el dinas pendidikan.kotang@gmail.com Laman disdik.tangerangkota.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 268/400.3.2/V.2024

Dasar : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor: 800/Kep.011-Dispendik/2024 tentang Tim Verifikasi Penerbitan Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Tahun Anggaran 2024

Menimbang : 1. Surat Perintah Tugas Nomor: 1191/800.1.11.1/III/2024 Tanggal 7 Maret 2024 untuk melaksanakan survei permohonan izin operasional pendirian satuan Pendidikan anak usia dini.
2. Berita acara pemeriksaan dan penilaian kelayakan penyelenggaraan Program Taman Kanak Kanak nomor: 045/400.3.2/III/2024 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal 30 April 2024.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama Satuan PAUD : Taman Kanak kanak Pondok Ceria
Nama Pengelola : Nia Husnia
Program Satuan PAUD : Taman Kanak Kanak
Alamat Satuan PAUD : Jl. KH Mustofa Rt 02 Rw 07 Kelurahan Poris Jaya
Kecamatan Batuaceper Kota Tangerang.

Untuk bahan pertimbangan diterbitkannya permohonan izin operasional lembaga dimaksud oleh kecamatan Batuaceper.
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tangerang, 06 Mei 2024



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANGERANG

Dis. H. JAMALUDDIN, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196906151995121003